

**PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO  
KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI  
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS 1A DENGAN  
REGISTER PERKARA NOMOR 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms**

**Moh. Malik Ibnu Sina** \*)

[moh\\_malik@student.unigal.ac.id](mailto:moh_malik@student.unigal.ac.id)

**Enju Juanda** \*)

[enjujuanda@unigal.ac.id](mailto:enjujuanda@unigal.ac.id)

**Ibnu Rusydi** \*)

[ibnurusydi@unigal.ac.id](mailto:ibnurusydi@unigal.ac.id)

**ABSTRACT**

*That if a marriage cannot be sustained, a divorce may be carried out, one of the reasons being continuous disputes, as stipulated in Article 19 letter (f) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning marriage. Based on this provision, if it can be proven during a divorce process that continuous disputes have occurred, the marriage may be terminated by divorce. In addition, if it can be proven that continuous disputes and conflicts have occurred, making it impossible for the marriage to be maintained, this is as considered and decided by the Ciamis Religious Court, Class IA, with Case Register Number 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms. The issues identified are: What are the legal considerations in the Civil Case Decision at the Ciamis Religious Court Class IA with Case Register Number 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms? And what is the Judge's Decision in the Civil Case at the Ciamis Religious Court Class IA with Case Register Number 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms? The research method used is the Descriptive Analytical method, which is a way to solve or answer the issues at hand, using a comparative approach method. The data collection techniques used include library research and field research with observations and interviews. The research concludes that the Civil Case Decision at the Ciamis Religious Court, Class IA, with Case Register Number 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms rejected the divorce petition filed by the applicant due to insufficient fulfillment of the requirements as mandated by the applicable laws and regulations. Although the*

---

\*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*applicant stated reasons of continuous disputes and conflicts and had been separated from the respondent for approximately 3 months, it was not sufficiently considered due to a lack of detailed and adequate evidence. This decision was based on legal considerations referring to the Marriage Law, Government Regulations, and Supreme Court Circular Letter of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020, which regulates the granting of divorce. In addition, the court fees were also determined to be the responsibility of the applicant in accordance with the applicable legal provisions. The Judge's Decision in the Civil Case at the Ciamis Religious Court Class 1A with Case Register Number 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms is as follows: The panel of judges ruled that the divorce petition was inadmissible because the petition was void due to lack of legal basis. The petition filed was unclear or vague because it did not have a clear basis for the request.*

**Keywords:** *Divorce, Petition, Religious Court*

## ABSTRAK

Bahwasanya apabila suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan keberlangsungannya, maka dapat dilakukan perceraian yang salah satu alasannya adalah terjadi dapat dibuktikan telah terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut apabila dalam suatu proses perceraian dapat dibuktikan terjadi perselisihan terus menerus suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut apabila dalam suatu proses perceraian dapat dibuktikan terjadi perselisihan terus menerus suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian dan dapat dibuktikan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak memungkinkan lagi perkawinan tersebut dapat dipertahankan lagi, hal itu sebagaimana telah di pertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms. Adapun yang menjadi identifikasi masalahnya adalah: Apakah yang menjadi pertimbangan Hukum pada Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms? bagaimanakah Putusan Hakim pada Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms? Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan komparatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Penelitian ini menghasilkan simpulan: bahwa Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A Dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/ 2023/PA.Cms menolak permohonan talak yang diajukan oleh pemohon dengan alasan kurangnya pemenuhan persyaratan yang dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Meskipun pemohon telah menyatakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta pemisahan tempat tinggal dengan termohon selama kurang lebih 3 bulan, namun tidak cukup dipertimbangkan karena kurangnya rincian dan bukti yang memadai. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang mengacu pada Undang-undang tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur pemberian talak. Selain itu, biaya perkara juga ditetapkan menjadi tanggung jawab pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa yang menjadi putusan Hakim pada Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A Dengan Register Perkara Nomor: 3407/Pdt.G/2023/ PA.Cms, yaitu sebagai berikut: Majelis hakim menjatuhkan putusan permohonan cerai talak tersebut tidak dapat diterima karena surat permohonan tersebut gugur karena tidak berdasarkan hukum. Permohonan yang diajukan tersebut tidak jelas atau kabur karena tidak memiliki dasar permohonan yang jelas.

**Kata kunci:** Perceraian, Permohonan, Pengadilan Agama

## I. Pendahuluan

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung diantaranya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Untuk itu, Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas sejumlah persoalan hukum (*question of law*) yang memicu terjadinya perbedaan pendapat. Rapat pleno kamar ini melahirkan rumusan hukum yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding.

Selain itu dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai hukum acara, yang disebut dengan hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.<sup>1)</sup>

Hukum acara perdata agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.<sup>2)</sup>

Perkawinan memiliki prinsip atau asas Undang-Undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini telah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat* taklik talak. Meskipun dalam ajaran Agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan

---

<sup>1)</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Edisi ke Enam. hlm. 2. Diakses tanggal 27 Februari 2024. Doi : <https://simpus.mkri.id/opac/detailopac?id=4438>

<sup>2)</sup> Mukti Arto. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 7. Diakses tanggal 27 Februari 2024. Doi : <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>3)</sup>

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, yaitu: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

Berdasarkan perkara perdata pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A Dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms, yaitu pengadilan agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak. Bahwa Pemohon (Rifal Firmansyah Bin Aam Ambari) dalam surat permohonannya bertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 24 Agustus 2023.

Pemohon telah menikah terhadap Termohon pada tanggal 01 Februari 2023 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 3207091022023001 tertanggal 01 Februari 2023. Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan kurang lebih 3 bulan, selanjutnya sekira Bulan Mei 2023 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Juni 2023 hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 2 bulan.

Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang. Selama berpisah Pemohon berdiam di rumah orang tua Pemohon di Dusun Hayawang RT 003 RW 012 Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten

---

<sup>3)</sup> Budi Susilo. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 17. . Diakses tanggal 27 Februari 2024. Doi : <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5284>

Ciamis. Sedangkan Termohon berdiam di rumah orang tua Termohon di Dusun Kiaralawang RT 001 RW 003 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Sementara itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, bahwasanya dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Namun, dalam menangani kasus perceraian, hakim memiliki hak untuk menolak Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dan menggunakan putusan individu. Meskipun surat edaran tersebut memberikan arahan tentang penerapan hukum dalam perceraian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai setiap kasus secara individu. Meskipun terdapat pedoman dari Mahkamah Agung, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum sesuai dengan fakta dan bukti yang diajukan dalam setiap kasus perceraian yang mereka tangani. Asumsi ini didasarkan pada karakteristik Surat Edaran sebagai peraturan kebijakan, bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara langsung, terutama karena bentuk, penamaan, dan obyek normanya yang menunjukkan sifat aturan kebijakan yang mengatur dalam internal lingkungan peradilan. Oleh karena itu, hakim dapat menggunakan pertimbangan individual mereka dalam memutuskan kasus perceraian tanpa harus tunduk sepenuhnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung.

## II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan, atau melukiskan dan menganalisa kembali mengenai permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada.<sup>4)</sup> Jadi, dalam hal ini menggambarkan, atau melukiskan dan menganalisa mengenai Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dihubungkan Dengan Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A Dengan Register Perkara Nomor: 3407/Pdt.G/2023/ PA.Cms.

Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif,<sup>5)</sup> yaitu metode yang mendasarkan diri kepada norma-norma dan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang bersumber pada aturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan sandaran dan tolak ukur dalam menghadapi permasalahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan-bahan dan data-data untuk memperoleh:
  - a. Bahan hukum primer  
Berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu kajian kriminologis terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandungnya.
  - b. Bahan hukum sekunder  
Berupa buku-buku literatur yang ada kaitannya dan mengandung materi dalam mengkaji permasalahan yang dibahas.
  - c. Bahan hukum tersier  
Bahan yang dimaksud dapat berupa kamus, majalah, tabloid, surat kabar, ensiklopedia, makalah-makalah dan lain-lain.

---

<sup>4)</sup> Winarmo. Surackmad. 1998. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Transito. hlm. 139

<sup>5)</sup> Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 52

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melalui :
  - a. Penelitian Lapangan (*Observasi*) yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan langsung dari lokasi penelitian.
  - b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode tanya jawab atau dialog dengan pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ciamis, yang beralamat di Jl. RAA Sastrawinata No.2, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Bahwasannya yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan perkara Perdata pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA Cms adalah sebagai berikut:

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Menimbang, bahwa pelimpahan kuasa dari pemohon kepada kuasa hukumnya Nur Adam, S.H.I, dan Doni Cakra Gumilar, SH., MH., sebagaimana tersebut di atas, sudah diperiksa persyaratannya sesuai pasal 4 dan pasal 30 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran
- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon pada 80 tanggal 24 Agustus 2023 dengan alasan pokok bahwa rumah tangga antara pemohon dengan pemohon hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan kurang lebih 3 bulan, selanjutnya pada bulan Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan

bermusyawarah dengan pemohon, akhirnya pada bulan Juni 2023 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

- Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tidak menjelaskan bagaimana perselisihan yang terus menerus selama bulan Mei 2023 yang sulit didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sementara pemohon tidak menyebutkan kapan upaya damai tersebut dilakukan;
- Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2023 sampai dengan permohonan pemohon diajukan tanggal 24 Agustus 2023 antara pemohon dengan termohon baru terpisah tempat tinggal kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Menimbang, bahwa alasan-alasan dapat terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
  - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- Menimbang, bahwa alasan-alasan dapat terjadinya perceraian juga dijelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
  - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - g. Suami melanggar taklik talak;
  - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Hakim pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, angka 2 (dua) dijelaskan: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
- Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon belum memenuhi persyaratan sebagaimana

dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukung perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan 84 pertama Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwasannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana di uraikan di atas, Pengadilan Agama Kelas IA Ciamis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 169.000 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Putusan hakim itu tidak luput dalam kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 53 ayat (1) dijelaskan bahwa Hakim harus bertanggung jawab terhadap putusan yang telah ditetapkan dan dibuat olehnya. Bunyi pasal tersebut ialah:

#### **Pasal 53**

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pada Pasal 53 ayat (2) di atas dijelaskan juga bahwa penetapan dan putusan yang dibuat oleh Hakim harus didasarkan pada dasar hukum yang tepat dan benar. Pasal 53 ayat (1) dan (2) ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan perkara dan memutuskan perkara, hakim harus hati-hati agar terciptanya putusan yang adil atau putusan yang memberikan kedamaian dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan alasan pokok bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan kurang lebih 3 bulan, selanjutnya pada bulan Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan bermusyawah dengan Pemohon, akhirnya pada bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Pemohon dalam surat permohonannya tidak menjelaskan bagaimana perselisihan yang terus menerus selama bulan Mei 2023 yang sulit didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sementara Pemohon tidak menyebutkan kapan upaya damai tersebut dilakukan. Putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang karena dasar pertimbangan hukumnya mengacu pada pertimbangan ini. Sehingga dasar pertimbangan hukum, hakim menerima gugatan ini bukan hanya perselisihan, pertengkaran tetapi majelis hakim mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Putusan hakim pada Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A Dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang karena dasar pertimbangan hukumnya mengacu pada pertimbangan ini. Sehingga dasar pertimbangan hukum, hakim menerima gugatan ini bukan hanya perselisihan, pertengkaran tetapi majelis hakim mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak lagi sesuai dengan Nomor. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan permohonan pemohon kiranya sudah dapat memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan yang *sakinah mawaddah* dan *wa rahmah* sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, bahwasanya dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Akan tetapi penting untuk dicatat bahwa meskipun surat edaran ini memberikan arahan mengenai penerapan hukum dalam perceraian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai setiap kasus secara individu. Meskipun terdapat pedoman dari Mahkamah Agung, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum sesuai dengan fakta dan bukti yang diajukan dalam setiap kasus perceraian yang mereka tangani.

Hal ini didasarkan atas dasar bahwa Surat Edaran sendiri bersifat peraturan kebijakan dengan beberapa alasan. Pertama, dilihat dari bentuknya Surat Edaran tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup. Bagian-bagian tersebut tidak utuh kita jumpai dalam Surat Edaran sehingga dari segi formal dapat kita tarik asumsi bahwa Surat Edaran bukanlah sebuah Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, dilihat dari segi penamaan “Surat Edaran”, dalam buku Perihal Undang-Undang karya Jimmly Asshidiqie Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*. Oleh karena itu, jika kita lihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan 102 dasar hukum keberlakuan tiap-

tiap surat edaran. Maka dapat diasumsikan bahwa Surat Edaran adalah sebuah peraturan kebijakan.

Ketiga dilihat dari obyek norma, Surat Edaran memang ditunjukkan kepada pejabat dalam lingkungannya sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur ke dalam internal diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi. Sehingga dapat kita asumsikan Surat Edaran merupakan Peraturan kebijakan. Apabila surat edaran merupakan amanat dari undang-undang maka surat edaran dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung memang ditunjukkan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur ke dalam internal. Dalam hal ini obyek normanya adalah hakim, ketua pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkungan peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi.

Namun, dalam menangani kasus perceraian, hakim memiliki hak untuk menolak Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dan menggunakan putusan individu. Meskipun surat edaran tersebut memberikan arahan tentang penerapan hukum dalam perceraian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai setiap kasus secara individu. Meskipun terdapat pedoman dari Mahkamah Agung, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum sesuai dengan fakta dan bukti yang diajukan dalam setiap kasus 103 perceraian yang mereka tangani. Asumsi ini didasarkan pada karakteristik Surat Edaran sebagai peraturan kebijakan, bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara langsung, terutama karena bentuk, penamaan, dan obyek normanya yang menunjukkan sifat aturan kebijakan yang mengatur dalam internal lingkungan peradilan. Oleh karena itu, hakim dapat menggunakan pertimbangan individual mereka dalam memutuskan kasus perceraian tanpa harus tunduk sepenuhnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung.

## IV. Kesimpulan dan Saran

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum pada Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A Dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms Putusan Nomor 3407/Pdt.G/ 2023/PA.Cms adalah sebagai berikut:
  - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
  - Bahwa pelimpahan kuasa dari Pemohon kepada kuasa hukumnya Nur Adam, S.H.I, dan Doni Cakra Gumilar, SH., MH., sebagaimana tersebut di atas, sudah diperiksa persyaratannya sesuai pasal 4 dan pasal 30 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon pada tanggal 24 Agustus 105 2023 dengan alasan pokok bahwa rumah tangga antara pemohon dengan pemohon hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan kurang lebih 3 bulan, selanjutnya pada bulan Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan bermusyawarah dengan pemohon, akhirnya pada bulan Juni 2023 antara pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tidak menjelaskan bagaimana perselisihan yang terus menerus selama bulan Mei

2023 yang sulit didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sementara Pemohon tidak menyebutkan kapan upaya damai tersebut dilakukan;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 sampai dengan permohonan Pemohon diajukan tanggal 24 Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon baru terpisah tempat tinggal kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa alasan-alasan dapat terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa alasan-alasan dapat terjadinya perceraian juga dijelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Hakim pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, angka 2 (dua) dijelaskan: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon belum memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on*

*vankelijk verklaard*). - Bahwa perkara ini termasuk bidang hukung perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 107 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

2. Bahwa yang menjadi putusan Hakim pada Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A Dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA Cms Putusan Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms, yaitu sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 169.000 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Ciamis, tetap bekerja dengan baik dalam menjalankan perkara-perkara yang ada.
2. Dalam menangani kasus perceraian, disarankan agar hakim tetap mempertimbangkan dengan cermat fakta dan bukti yang ada dalam kasus yang mereka tangani, meskipun terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung, untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan keadilan dan kebutuhan individu.
3. Bagi pihak keluarga, tetap memberikan dukungan dan membantu menasehati keluarganya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, bukan mendukung untuk melakukan perceraian karena keluarga tempat pertama untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman dan Riduan Syarani. (1978). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta . Kencana.
- Amiur Nuruddin. dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama*. Bandung : CV.Mandar Maju.
- Idris Ramulyo.1995. *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly asshiddiqie, 2010. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- K. Wantjik Saleh. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Idris Ramulyo. 1985. *Tinjauan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco.
- R Badri Bc. 1985. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya: Cv Amin Surabaya.
- R. Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaikh Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 2014. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah. 1996. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka alKautsar.
- Taqituddin. 2005. *Kifayatul Akhyar. Juz II*. Bandung: Al- Haromain Jaya.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Wahbah Zuhayli . 2001. *Fiqh dan Perundangan Islam. Terjemahan Ahmad Syeid Husain*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jilid VII.
- Wantjik. Shaleh. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Winarmo. Surackmad. 1998. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito
- Zainnudin Ali. 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

**B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.  
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

**C. Sumber Lainnya :**

- Adib Bahari. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 12. Diakses tanggal 27 Februari 2024. Doi : [https://elib.ubb.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=3164&keywords](https://elib.ubb.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3164&keywords)
- Budi Susilo. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 17. . Diakses tanggal 10 Februari 2024. Doi : <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5284111>
- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*. Malang: Universita Muhammadiyah Malang. hlm. 40. Diakses tanggal 10 Februari 2024. Doi : [http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=187&keyword=](http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=187&keyword=)
- Mukti Arto. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 7. Diakses tanggal 10 Februari 2024. Doi : <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- R Badri Bc. 1985. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya: Cv Amin Surabaya. hlm 90. Diakses tanggal 27 Februari 2024. Doi : [http://opac.pamekasankab.go.id/library/index.php?p=show\\_detail&id=1872](http://opac.pamekasankab.go.id/library/index.php?p=show_detail&id=1872)
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 105. Diakses tanggal 27 Februari 2024. Doi : <http://inlis.kedirikota.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=2494>
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Edisi ke Enam. hlm. 2. Diakses tanggal 10 Februari 2024. Doi : <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4438>
- Vestwansan Dipa Prasetya. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No I Januari-Juni 2020. Diakses tanggal 10 Februari 2024. Doi : <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27259>
- Victor Imanuel dalam Victor Imanuel W. Nalle, *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009*, Jurnal Yudisial, vol 6. hlm 41 -42. Diakses tanggal 10 Februari 2024. Doi: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/117>
- Zainudin Ali. 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru. hlm. 906. Diakses tanggal 27 Februari. 2024.

Doi: [https://library.unismuhluwuk.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1613](https://library.unismuhluwuk.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1613)